



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN**

**PENGUMUMAN**

**Nomor : 330/PL.02.2-SD/6503/KPU-Kab/VIII/2020**

**Tentang**

**PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2020**

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bersama ini diumumkan hal-hal sebagai berikut

**1. Syarat Pendaftaran Bakal Pasangan Calon**

- a. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon wajib memenuhi persyaratan memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Nunukan atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nunukan Tahun 2019.
- b. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor 22/HK.03.1-Kpt/6503/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020, ditentukan:
  1. Memenuhi paling sedikit 20% dari 25 kursi di DPRD Kabupaten Nunukan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, atau sama dengan paling sedikit memperoleh **5 kursi**.
  2. Memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nunukan tahun 2019 sebanyak 95.361 suara sah, atau sama dengan paling sedikit **23.841 suara**. Ketentuan ini hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Nunukan hasil Pemilihan Umum tahun 2019.

**2. Waktu dan Tempat Pendaftaran**

Pengusulan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan selama 3 hari dengan rincian:

- a. Tanggal : **4 s.d 6 September 2020**
- b. Waktu : - hari pertama dan kedua pendaftaran dilaksanakan pukul 08.00 s.d 16.00 Wita  
- hari ketiga pendaftaran dilaksanakan pukul 08.00 s.d 24.00 Wita
- c. Tempat : Kantor KPU Kabupaten Nunukan, Jl. Radio No.138 RT 02 Nunukan Utara

**3. Ketentuan lain-lain:**

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
- b. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.
- c. Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Calon atau Pasangan Calon, tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- d. Bakal Calon menyerahkan hasil pemeriksaan Swab PCR pada saat mendaftar

**4. Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon**

- a. Mempelajari ketentuan pasal 42 dan pasal 45 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020.
- b. Formulir pengusulan bakal pasangan calon dan formulir bakal calon dapat diambil langsung di kantor KPU Kabupaten Nunukan Jl. Radio No.138 RT 02 Nunukan Utara.
- c. Dokumen persyaratan dibuat dalam 2 (dua) rangkap terdiri atas 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan.
- d. Proses pendaftaran menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- e. Informasi lebih lanjut tentang ketentuan pendaftaran bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dapat diperoleh melalui Helpdesk Pencalonan KPU Kabupaten Nunukan.

Demikian untuk diketahui dan menjadikan maklum.

Nunukan, 27 Agustus 2020

